



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERIK SETIAWAN Alias GENJIK Bin SRIYANTO
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 8 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Margomulyo Rt 03 Rw 01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

H a l a m a n 1 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat yang Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri BLITAR yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa yaitu ERIK SETIAWAN ALIAS GENJIK BIN SRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (SATU) TAHUN 10 (SEPULUH) BULAN dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
Denda sebesar : Rp. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH);

Subsida : 2 (DUA) BULAN kurungan;

3. Barang bukti berupa :

13 (tigabelas) butir Double L (setelah dikurangi penyisihan labkrim sebanyak 2 (dua) butir);

1 (satu) buah HP model REDMI NOTE 8 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan bila Terdakwa ERIK SETIAWAN ALIAS GENJIK BIN SRIYANTO dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

H a l a m a n 2 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa **ERIK SETIAWAN ALIAS GENJIK BIN SRIANTO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di awal dakwaan Pertama, dengan sengaja memproduksi atau **mengedarkan sediaan farmasi tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut Double L dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, yang menyatakan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan:

Awalnya petugas dari POLRES BLITAR mendapatkan informasi perihal transaksi obat-obatan keras, dimana petugas mengamankan SDR.EDO BAGASKARA ALIAS EDO, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 18.00 wib, saat melintas di Jalan raya Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dimana dari penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus berisi 15 (limabelas butir) tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut Double L yang disimpan oleh SDR.EDO BAGASKARA Alias EDO di saku celana depan sebelah kanan, dan menurut pengakuan SDR.EDO BAGASKARA memperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa. Kemudian petugas melakukan pengembangan dimana petugas dari SATRESKOBA POLRES BLITAR yaitu saksi ANTON ARIANTO dan BAGUS ABDI NIAGARA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK SETIAWAN ALIAS GENJIK BIN SRIANTO sekira jam 22.00 wib yang saat itu berada di Dusun./Desa Margomulyo RT./RW. 03/01 Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dimana saat dilakukan interogasi terdakwa menyatakan mengakui sediaan tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut Double L sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 15 (limabelas) butir tersebut adalah benar telah dijual dan/atau diedarkan kepada SDR.EDO BAGASKARA Alias EDO;

Bahwa Terdakwa telah menjual dan/atau mengedarkan pil Dobel L kepada SDR.EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 2 (dua) kali yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 16.00 WIB, sdr.

EDO BAGASKARA ALIAS EDO membeli Double L kepada terdakwa seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO sebanyak 21 (dua puluh satu) butir Double L yang dikemas menggunakan plastic klip transparan yang transaksinya dilakukan di rumah terdakwa di Dsn. Margomulyo Rt.03 / 01 Kec. Panggungrejo Kab. Blitar;

Kedua: Hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekira jam 16.00 WIB, sdr.

EDO BAGASKARA ALIAS EDO membeli Double L kepada terdakwa seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO sebanyak 20 (dua puluh) butir Double L yang dikemas menggunakan plastic klip transparan yang transaksinya dilakukan di Jalan Raya Desa Jegu Kec. Sutajayan Kab. Blitar.

- Selain kepada Sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO, terdakwa juga pernah menjual dan/atau mengedarkan kepada sdr. DIMAS, dimana terdakwa menjual sediaan tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut Double L dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) butir serta terdakwa juga pernah memberikan Double L sebanyak 1 (satu) butir Double L kepada sdr. BIMA;

- Bahwa Terdakwa selama ini memperoleh sediaan obat-obatan keras tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet *Trihexyphenidyl HCL* atau lazim disebut Double L tersebut dari seseorang yang tidak dikenal (OTK) dengan cara memesan melalui Sdri. TITA, dimana pembelian Double L yang terakhir tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekira jam 11.00 WIB, saat sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO menghubungi terdakwa untuk membeli Double L. Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO di dekat Balai Desa Jegu Kec. Sutajayan Kab. Blitar, untuk menerima uang pembelian Double L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lebih lanjut, terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang bernama TITA untuk mencari Double L, dimana sdr. TITA selanjutnya menghubungi temannya untuk membeli Double L. Setelah menyepakati, terdakwa selanjutnya bertemu dengan orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri fisik: perawakan sedang,

H a l a m a n 4 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut lurus pendek, warna kulit putih dan kumis tipis di Desa Gondanglegi Kec. Sutojayan Kab. Blitar, dimana uang pembelian Double L sebanyak Rp.100.000,- diserahkan SDRI.TITA kepada penjual Double L tersebut dan selanjutnya penjual Double L tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus Double L kepada sdri. TITA. Setelah menerima pil dobel L dari orang yang tidak dikenal tersebut, sdri. TITA menyerahkan Double L tersebut kepada terdakwa. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekira jam 17.30 WIB, terdakwa menghubungi sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO agar mengambil Double L yang telah dibelinya dengan memberikan petunjuk agar SDR.EDO mengambilnya sendiri di tempat yang telah ditentukan, dimana sediaan pi dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus ditaruh oleh terdakwa di bawah pot tanaman yang berada di dekat Balai Desa Jegu Kec. Sutojayan Kab. Blitar; hingga akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas POLRES BLITAR KOTA untuk diproses menurut hukum. Adapun sediaan tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet *Trihexyphenidyl* tersebut dimiliki, disimpan dan diedarkan atau diperjualbelikan oleh terdakwa tanpa ada ijin edar dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0148/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 bahwa penyisihan barang bukti Nomor: 0219/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "££" seberat 0,390 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL (mempunyai efek seperti anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk daftar obat keras**);
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ERIK SETIAWAN ALIAS GENJIK BIN SRIANTO**, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun Margomulyo RT./RW. 03/01 Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa **tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet Trihexyphenidyl HCL atau lazim**

H a l a m a n 5 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Double L; dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas dari POLRES BLITAR mendapatkan informasi perihal transaksi obat-obatan keras, dimana petugas mengamankan SDR.EDO BAGASKARA ALIAS EDO, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 18.00 wib, saat melintas di Jalan raya Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dimana dari pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus berisi 15 (limabelas butir) tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut Double L yang disimpan oleh SDR.EDO BAGASKARA Alias EDO di saku celana depan sebelah kanan, dan menurut pengakuan SDR.EDO BAGASKARA memperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa. Kemudian petugas melakukan pengembangan dimana petugas dari SATRESKOBA POLRES BLITAR yaitu saksi ANTON ARIANTO dan BAGUS ABDI NIAGARA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK SETIAWAN ALIAS GENJIK BIN SRIANTO sekira jam 22.00 wib yang saat itu berada di Dusun./Desa Margomulyo RT./RW. 03/01 Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dimana saat dilakukan interogasi terdakwa menyatakan mengakui sediaan tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut Double L sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 15 (limabelas) butir tersebut adalah benar telah dijual dan/atau diedarkan kepada SDR.EDO BAGASKARA Alias EDO;

- Bahwa Terdakwa telah menjual dan/atau mengedarkan pil Dobel L kepada SDR.EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Pertama: Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 16.00 WIB, sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO membeli Double L kepada terdakwa seharga Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO sebanyak 21 (dua puluh satu) butir Double L yang dikemas menggunakan plastic klip transparan yang transaksinya dilakukan di rumah terdakwa di Dsn. Margomulyo Rt.03 / 01 Kec. Panggungrejo Kab. Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekira jam 16.00 WIB, sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO membeli Double L kepada terdakwa seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO sebanyak 20 (dua puluh) butir Double L yang dikemas menggunakan plastic klip transparan yang transaksinya dilakukan di Jalan Raya Desa Jegu Kec. Sutajayan Kab. Blitar;

- Selain kepada Sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO, terdakwa juga pernah menjual dan/atau mengedarkan kepada sdr. DIMAS, dimana terdakwa menjual sediaan tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut Double L dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) butir serta terdakwa juga pernah memberikan Double L sebanyak 1 (satu) butir Double L kepada sdr. BIMA;

- Bahwa Terdakwa selama ini memperoleh sediaan obat-obatan keras tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet *Trihexyphenidyl HCL* atau lazim disebut Double L tersebut dari seseorang yang tidak dikenal (OTK) dengan cara memesan melalui Sdri. TITA, dimana pembelian Double L yang terakhir tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekira jam 11.00 WIB, saat sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO menghubungi terdakwa untuk membeli Double L. Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO di dekat Balai Desa Jegu Kec. Sutojayan Kab. Blitar, untuk menerima uang pembelian Double L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lebih lanjut, terdakwa menghubungi kawan terdakwa yang bernama TITA untuk mencari Double L, dimana sdri. TITA selanjutnya menghubungi temannya untuk membeli Double L. Setelah menyepakati, terdakwa selanjutnya bertemu dengan orang yang tidak dikenal dengan cirri-ciri fisik: perawakan sedang, rambut lurus pendek, warna kulit putih dan kumis tipis di Desa Gondanglegi Kec. Sutojayan Kab. Blitar, dimana uang pembelian Double L sebanyak Rp.100.000,- diserahkan SDRI.TITA kepada penjual Double L tersebut dan selanjutnya penjual Double L tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus Double L kepada sdri. TITA. Setelah menerima pil dobel L dari orang yang tidak dikenal tersebut, sdri. TITA menyerahkan Double L tersebut kepada terdakwa. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekira jam 17.30 WIB, terdakwa menghubungi sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO

H a l a m a n 7 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar mengambil Double L yang telah dibelinya dengan memberikan petunjuk agar SDR.EDO mengambilnya sendiri di tempat yang telah ditentukan, dimana sediaan pi dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus ditaruh oleh terdakwa di bawah pot tanaman yang berada di dekat Balai Desa Jegu Kec. Sutojayan Kab. Blitar; hingga akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas POLRES BLITAR KOTA untuk diproses menurut hukum. Adapun sediaan tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet *Trihexyphenidyl* tersebut dimiliki, disimpan dan diedarkan atau diperjualbelikan oleh terdakwa tanpa ada ijin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 0148/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 bahwa penyisihan barang bukti Nomor: 0219/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “££” seberat 0,390 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl* HCL (mempunyai efek seperti anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk daftar obat keras**);
- Bahwa menurut pasal Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tablet warna putih berlogo ££ dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl*, merupakan Obat Keras, yang tidak dapat diperoleh dan diperjualbelikan secara bebas, sedangkan yang berhak mengedarkan adalah orang yang memiliki surat ijin Apotek dan untuk memperolehnya harus dengan menggunakan resep dokter;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAGUS ABDI NIAGARA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah team dari Sat Resnarkoba Polrest Blitar yang telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari pengembangan atas Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO, yang diamankan pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Januari 2020 sekira jam 18.00 WIB, saat melintas di Jalan Raya Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dimana dari pengeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) bungkus berisi 15 (lima belas butir) pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L yang disimpan oleh Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO di saku celana depan sebelah kanan, dan menurut pengakuan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO memperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira jam 22.00 wib yang saat itu berada di Dusun Margomulyo RT/RW 03/01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dimana saat dilakukan interogasi Terdakwa menyatakan mengakui sediaan tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 15 (lima belas) butir tersebut adalah benar telah dijual dan/atau diedarkan kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO;

- Bahwa Terdakwa telah menjual dan/atau mengedarkan pil double L kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Pertama : Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 16.00 WIB Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO membeli pil double L kepada Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pil double L yang dikemas menggunakan plastic klip transparan yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Margomulyo Rt.03 Rw. 01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;

Kedua : Hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekira jam 16.00 WIB, Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO membeli pil double L kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 20 (dua puluh) butir pil double L yang dikemas menggunakan plastic klip transparan yang transaksinya dilakukan di Jalan Raya Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO, Terdakwa juga pernah menjual dan/atau mengedarkan kepada Sdr. DIMAS, dimana Terdakwa menjual sediaan pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil Double L dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) butir serta Terdakwa juga pernah memberikan pil double L sebanyak 1 (satu) butir pil double L kepada Sdr. BIMA;
- Bahwa Terdakwa selama ini memperoleh sediaan obat-obatan keras pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L tersebut dari seseorang yang tidak dikenal (OTK) dengan cara memesan melalui Sdri. TITA, dimana pembelian pil double L yang terakhir tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 11.00 WIB, saat Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO menghubungi terdakwa untuk membeli Double L. Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO di dekat Balai Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, untuk menerima uang pembelian pil double L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdri. TITA untuk mencari pil double L, dimana Sdri. TITA selanjutnya menghubungi temannya untuk membeli pil double L. Setelah sepakat, Terdakwa selanjutnya bertemu dengan orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri fisik: perawakan sedang, rambut lurus pendek, warna kulit putih dan kumis tipis di Desa Gondanglegi Kecamatan Sutojayan Kab. Blitar, dimana uang pembelian pil double L sebanyak Rp.100.000,00 diserahkan Sdri. TITA kepada penjual pil double L tersebut dan selanjutnya penjual pil double L tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus pil double L kepada Sdri. TITA. Setelah menerima pil double L dari orang yang tidak dikenal tersebut, Sdri. TITA menyerahkan pil double L tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO agar mengambil pil double L yang telah dibelinya dengan memberikan petunjuk agar Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO mengambilnya sendiri di tempat yang telah ditentukan, dimana sediaan pil double L sebanyak 1 (satu) bungkus ditaruh oleh Terdakwa di bawah pot tanaman yang berada di dekat Balai Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar hingga akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Blitar Kota untuk diproses menurut hukum;

H a l a m a n 10 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L pada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO, selain itu juga kepada Sdr. DIMAS dan Sdr.BIMA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kewenangan atau bukti bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi ANTON ARIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah team dari Sat Resnarkoba Polrest Blitar yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari pengembangan atas Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO, yang diamankan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira jam 18.00 WIB, saat melintas di Jalan Raya Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dimana dari penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) bungkus berisi 15 (lima belas butir) pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L yang disimpan oleh Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO di saku celana depan sebelah kanan, dan menurut pengakuan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO memperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira jam 22.00 wib yang saat itu berada di Dusun Margomulyo RT/RW 03/01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dimana saat dilakukan interogasi Terdakwa menyatakan mengakui sediaan tablet warna putih berlogo ££ yang merupakan tablet Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 15 (lima belas) butir tersebut adalah benar telah dijual dan/atau diedarkan kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan/atau mengedarkan pil double L kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
Pertama : Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 16.00 WIB Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO membeli pil

H a l a m a n 11 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L kepada Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pil double L yang dikemas menggunakan plastic klip transparan yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Margomulyo Rt.03 Rw. 01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;

Kedua : Hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekira jam 16.00 WIB, Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO membeli pil double L kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 20 (dua puluh) butir pil double L yang dikemas menggunakan plastic klip transparan yang transaksinya dilakukan di Jalan Raya Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar;

- Bahwa selain kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO, Terdakwa juga pernah menjual dan/atau mengedarkan kepada Sdr. DIMAS, dimana Terdakwa menjual sediaan pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil Double L dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) butir serta Terdakwa juga pernah memberikan pil double L sebanyak 1 (satu) butir pil double L kepada Sdr. BIMA;
- Bahwa Terdakwa selama ini memperoleh sediaan obat-obatan keras pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L tersebut dari seseorang yang tidak dikenal (OTK) dengan cara memesan melalui Sdri. TITA, dimana pembelian pil double L yang terakhir tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 11.00 WIB, saat Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO menghubungi terdakwa untuk membeli Double L. Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO di dekat Balai Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, untuk menerima uang pembelian pil double L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdri. TITA untuk mencari pil double L, dimana Sdri. TITA selanjutnya menghubungi temannya untuk membeli pil double L. Setelah sepakat, Terdakwa selanjutnya bertemu dengan orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri fisik: perawakan sedang, rambut lurus pendek, warna kulit putih dan kumis tipis di Desa Gondanglegi

H a l a m a n 12 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sutojayan Kab. Blitar, dimana uang pembelian pil double L sebanyak Rp.100.000,00 diserahkan Sdri. TITA kepada penjual pil double L tersebut dan selanjutnya penjual pil double L tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus pil double L kepada Sdri. TITA. Setelah menerima pil double L dari orang yang tidak dikenal tersebut, Sdri. TITA menyerahkan pil double L tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO agar mengambil pil double L yang telah dibelinya dengan memberikan petunjuk agar Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO mengambilnya sendiri di tempat yang telah ditentukan, dimana sediaan pil double L sebanyak 1 (satu) bungkus ditaruh oleh Terdakwa di bawah pot tanaman yang berada di dekat Balai Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar hingga akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Blitar Kota untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L pada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO, selain itu juga kepada Sdr. DIMAS dan Sdr.BIMA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kewenangan atau bukti bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 22.00 WIB, di Dusun Margomulyo Rt.03 / Rw. 01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan/atau mengedarkan pil double L kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Pertama : Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 16.00 WIB, Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO membeli pil double L kepada Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pil double L yang dikemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik klip transparan yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Margomulyo Rt.03 / Rw. 01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;

Kedua : Hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 16.00 WIB, Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO membeli pil double L kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 20 (dua puluh) butir pil double L yang dikemas menggunakan plastik klip transparan yang transaksinya dilakukan di Jalan Raya Desa Jegu Kecamatan Sutajayan Kabupaten Blitar;

- Bahwa selain kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO, Terdakwa juga pernah menjual dan/atau mengedarkan kepada Sdr. DIMAS, dimana Terdakwa menjual sediaan pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) butir serta Terdakwa juga pernah memberikan pil double L sebanyak 1 (satu) butir pil double L kepada Sdr. BIMA;

- Bahwa Terdakwa selama ini memperoleh sediaan obat-obatan keras pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L tersebut dari seseorang yang tidak dikenal (OTK) dengan cara memesan melalui Sdri. TITA, dimana pembelian pil double L yang terakhir tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 11.00 WIB, saat Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO menghubungi Terdakwa untuk membeli pil double L. Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO di dekat Balai Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk menerima uang pembelian pil double L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdri. TITA untuk mencari pil double L, dimana Sdri. TITA selanjutnya menghubungi temannya untuk membeli pil double L. Setelah menyepakati, Terdakwa selanjutnya bertemu dengan orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri fisik: perawakan sedang, rambut lurus pendek, warna kulit putih dan kumis tipis di Desa Gondanglegi Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dimana uang pembelian pil double L sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan Sdri. TITA kepada penjual pil double L tersebut dan selanjutnya penjual pil double L tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus pil double L kepada Sdri. TITA. Setelah

H a l a m a n 14 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pil double L dari orang yang tidak dikenal tersebut, Sdr. TITA menyerahkan pil double L tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO agar mengambil pil double L yang telah dibelinya dengan memberikan petunjuk agar Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO mengambilnya sendiri di tempat yang telah ditentukan, dimana sediaan pil double L sebanyak 1 (satu) bungkus ditaruh oleh Terdakwa di bawah pot tanaman yang berada di dekat Balai Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Hingga akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Blitar Kota untuk diproses menurut hukum. Adapun sediaan pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil *Trihexyphenidyl* tersebut dimiliki, disimpan dan diedarkan atau diperjualbelikan oleh Terdakwa tanpa ada izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pil double L yang diedarkan pada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sama sekali tidak dilengkapi dengan izin edar serta komposisi dan aturan pemakaian karena pil double L tersebut oleh Terdakwa hanya dibungkus menggunakan sobekan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat serta Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kegunaan atau mutu dari pil double L yang telah diedarkannya kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah mencari keuntungan dan bisa konsumsi pil double L secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan Petugas juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa berupa 15 (lima belas) butir pil double L disita dari saksi EDO BAGASKARA Alias EDO dan 1 (satu) buah HP model Redmi Note 8;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) butir pil double L (setelah dikurangi penyisihan labkrim sebanyak 2 (dua) butir) dan 1 (satu) buah HP model REDMI NOTE 8, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0148/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 bahwa penyisihan barang bukti Nomor: 0219/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "££" seberat 0,390 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mempunyai efek seperti anti parkinson tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 22.00 WIB, di Dusun Margomulyo Rt.03 / Rw. 01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan/atau mengedarkan pil double L kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Pertama : Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 16.00 WIB, Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO membeli pil double L kepada Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pil double L yang dikemas menggunakan plastik klip transparan yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Margomulyo Rt.03 / Rw. 01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;

Kedua : Hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 16.00 WIB, Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO membeli pil double L kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 20 (dua puluh) butir pil double L yang dikemas menggunakan plastik klip transparan yang transaksinya dilakukan di Jalan Raya Desa Jegu Kecamatan Sutajayan Kabupaten Blitar;

- Bahwa selain kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO, Terdakwa juga pernah menjual dan/atau mengedarkan kepada Sdr. DIMAS, dimana Terdakwa menjual sediaan pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) butir serta Terdakwa juga pernah memberikan pil double L sebanyak 1 (satu) butir pil double L kepada Sdr. BIMA;
- Bahwa Terdakwa selama ini memperoleh sediaan obat-obatan keras pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil *Trihexyphenidyl HCL* atau lazim disebut pil double L tersebut dari seseorang yang tidak dikenal (OTK) dengan

H a l a m a n 16 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memesan melalui Sdri. TITA, dimana pembelian pil double L yang terakhir tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 11.00 WIB, saat Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO menghubungi Terdakwa untuk membeli pil double L. Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO di dekat Balai Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk menerima uang pembelian pil double L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdri. TITA untuk mencari pil double L, dimana Sdri. TITA selanjutnya menghubungi temannya untuk membeli pil double L. Setelah menyepakati, Terdakwa selanjutnya bertemu dengan orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri fisik: perawakan sedang, rambut lurus pendek, warna kulit putih dan kumis tipis di Desa Gondanglegi Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dimana uang pembelian pil double L sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan Sdri. TITA kepada penjual pil double L tersebut dan selanjutnya penjual pil double L tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus pil double L kepada Sdri. TITA. Setelah menerima pil double L dari orang yang tidak dikenal tersebut, Sdri. TITA menyerahkan pil double L tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO agar mengambil pil double L yang telah dibelinya dengan memberikan petunjuk agar Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO mengambilnya sendiri di tempat yang telah ditentukan, dimana sediaan pil double L sebanyak 1 (satu) bungkus ditaruh oleh Terdakwa di bawah pot tanaman yang berada di dekat Balai Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Hingga akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Blitar Kota untuk diproses menurut hukum. Adapun sediaan pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil *Trihexyphenidyl* tersebut dimiliki, disimpan dan diedarkan atau diperjualbelikan oleh Terdakwa tanpa ada izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pil double L yang diedarkan pada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sama sekali tidak dilengkapi dengan izin edar serta komposisi dan aturan pemakaian karena pil double L tersebut oleh Terdakwa hanya dibungkus menggunakan sobekan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat serta Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kegunaan atau mutu dari pil double L yang telah diedarkannya kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO;

H a l a m a n 17 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah mencari keuntungan dan bisa konsumsi pil double L secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan Petugas juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa berupa 15 (lima belas) butir pil double L disita dari saksi EDO BAGASKARA Alias EDO dan 1 (satu) buah HP model Redmi Note 8;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0148/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 bahwa penyisihan barang bukti Nomor: 0219/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "E" seberat 0,390 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL (mempunyai efek seperti anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras);
- Bahwa surat bukti dan barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa ERIK SETIAWAN Alias GENJIK Bin SRIYANTO dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dan penempatan kata memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Bagus Abdi Niagara, S.H. dan saksi Anton Arianto, S.H., serta dikaitkan barang bukti dan surat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 22.00 WIB, di Dusun Margomulyo Rt.03 / Rw. 01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan/atau mengedarkan pil double L kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Pertama : Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 16.00 WIB, Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO membeli pil double L kepada Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan sdr. EDO BAGASKARA ALIAS EDO sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pil double L yang dikemas menggunakan plastik klip transparan yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Margomulyo Rt.03 / Rw. 01 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;

Kedua : Hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 16.00 WIB, Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO membeli pil double L kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sebanyak 20 (dua puluh) butir pil double L yang dikemas menggunakan plastik klip transparan yang transaksinya dilakukan di Jalan Raya Desa Jegu Kecamatan Sutajayan Kabupaten Blitar;

- Bahwa selain kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO, Terdakwa juga pernah menjual dan/atau mengedarkan kepada Sdr. DIMAS, dimana Terdakwa menjual sediaan pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) butir serta Terdakwa juga pernah memberikan pil double L sebanyak 1 (satu) butir pil double L kepada Sdr. BIMA;
- Bahwa Terdakwa selama ini memperoleh sediaan obat-obatan keras pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil Trihexyphenidyl HCL atau lazim disebut pil double L tersebut dari seseorang yang tidak dikenal (OTK) dengan cara memesan melalui Sdri. TITA, dimana pembelian pil double L yang terakhir tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 11.00 WIB, saat Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO menghubungi Terdakwa untuk membeli pil double L. Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO di dekat Balai Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk menerima uang pembelian pil double L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi kawan Terdakwa yang bernama Sdri. TITA untuk mencari pil double L, dimana Sdri. TITA selanjutnya menghubungi temannya untuk membeli pil double L. Setelah menyepakati, Terdakwa selanjutnya bertemu dengan orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri fisik: perawakan sedang, rambut lurus pendek, warna kulit putih dan kumis tipis di Desa Gondanglegi Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dimana uang pembelian pil double L sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan Sdri. TITA kepada

H a l a m a n 2 0 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual pil double L tersebut dan selanjutnya penjual pil double L tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus pil double L kepada Sdr. TITA. Setelah menerima pil double L dari orang yang tidak dikenal tersebut, Sdr. TITA menyerahkan pil double L tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO agar mengambil pil double L yang telah dibelinya dengan memberikan petunjuk agar Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO mengambilnya sendiri di tempat yang telah ditentukan, dimana sediaan pil double L sebanyak 1 (satu) bungkus ditaruh oleh Terdakwa di bawah pot tanaman yang berada di dekat Balai Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Hingga akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Blitar Kota untuk diproses menurut hukum. Adapun sediaan pil warna putih berlogo ££ yang merupakan pil *Trihexyphenidyl* tersebut dimiliki, disimpan dan diedarkan atau diperjualbelikan oleh Terdakwa tanpa ada izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pil double L yang diedarkan pada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO sama sekali tidak dilengkapi dengan izin edar serta komposisi dan aturan pemakaian karena pil double L tersebut oleh Terdakwa hanya dibungkus menggunakan sobekan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat serta Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kegunaan atau mutu dari pil double L yang telah diedarkannya kepada Sdr. EDO BAGASKARA Alias EDO;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah mencari keuntungan dan bisa konsumsi pil double L secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan Petugas juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa berupa 15 (lima belas) butir pil double L disita dari saksi EDO BAGASKARA Alias EDO dan 1 (satu) buah HP model Redmi Note 8;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0148/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 bahwa penyisihan barang bukti Nomor: 0219/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "££" seberat 0,390 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL (mempunyai efek seperti anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai dokumen dan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi dari pejabat yang berwenang, maka Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, sehingga jelas sediaan farmasi berupa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual kepada Sdr. Edo Bagaskara Alias Edo tersebut tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) butir pil double L (setelah dikurangi penyisihan labkrim sebanyak 2 (dua) butir dan 1 (satu) buah HP model REDMI NOTE 8, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

H a l a m a n 22 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat-obatan keras tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK SETIAWAN Alias GENJIK Bin SRIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERIK SETIAWAN Alias GENJIK Bin SRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) butir pil double L (setelah dikurangi penyisihan labkrim sebanyak 2 (dua) butir);
 - 1 (satu) buah HP model REDMI NOTE 8;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulati, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Anwar Riza Zakaria, S.Kom., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)